BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagai pengelola keuangan desa tentu memerlukan kepala desa yang berkompeten di bidangnya. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat (1) dalam tahapan pengelolaan keuangan meliputi: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) penatausahaan, d) pelaporan, dan e) pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban kepala desa dalam penggunaan keuangan desa berupa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/walikota setiap semester tahun berjalan yaitu Semester I pada akhir bulan Juli dan pada semester II pada bulan Januari tahun anggaran, berikutnya dan juga meenyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri dengan tembusan Menteri yang menangani Desa. Maka kepala desa wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan keuangan desa, karena pengelolaan anggaran yang tidak stabil akan terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan. Sehingga untuk mengefektifkan pengelolaan APBDes maka diperlukan sistem pengawasan dari pihak terkait, sehingga penyimpangan dalam pengelolaan dapat ditekan semaksimal mungkin.
2. Kepala desa dalam bertugas tidak terlepas dari kewenangan, kewenangan yang diperoleh selalu disertai dengan tanggung jawab dari penerima kewenangan atau penerima pelimpahan kewenangan, karena setiap kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Kepala desa dalam mengelola keuangan desa merupakan pekerjaan yang berat. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah bahwa Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan. Ketika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa melakukan tindakan kesalahan atau menyalahgunakan kewenangan maka ada sanksi administrattif terhadapnya. Hal yang dimaksud adalah ketika Kepala desa tidak/terlambat dalam melaksnakan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal yang kemungkinan terjadi mal-administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait pelaporan penggunaan dana desa. *Pertama* : jika terdapat kesalahan/penyelewengan kewenangan, maka sanksinya berupa sanksi teguran/lisan, sanksi administrasi ini sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (1) termasuk sanksi administratif ringan. *Kedua:* Apabila terjadi kesalahan perhitungan dari pelaporan, bentuk sanksinya berupa pembenaran atau penyempurnaan pelaporan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Ketiga*: jika terjadi kesalahan dalam perhitungan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), sanksi administratifnya dengan pengurangan Dana Desa sebesar SILPA. *Keempat:* jika tidak/terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, maka sanksi administrasinya penundaan penganggaran dana desa tahun anggaran berikutnya. Dan *kelima:* jika terjadi mal-administrasi/penyelewengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan dana yang tidak berdasarkan undang-undang maka sanksi administrasinya hukum pidana.

3. Dalam pengelolaan keuangan negara pada masa Rasulullah, SAW dan masa khulafa' al-Rasyidin sudah terjadi dengan pengoptimalisasian baitul mal. Baitul mal ini bertujuan untuk mengatur setiap harta benda kaum Muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan, Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Dalam islam sistem ini merupakan kebiasaan yang sudah dijalankan pada masa Rasulullah, SAW dan kehalifahan setelahnya, sebagimana dalam fiqh siya>sah bahwa 'Urf/kebiasaan menjadi suatu Hukum", selama kebiasaan itu baik maka bisa digunakan sebagai contoh dan pedoman dalam sistem pengelolaan keuangan sekarang. Selain baitul mal Umar juga mendirikan Dewan yakni sebuah kantor yang bertugas memberikan tunjangan bagi angkatan perang yang perang, pensiunan, serta tunjangan lain. Strategi yang dipakai adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara, dengan menggunakan 3 dasar yaitu a) Negara islam mengambil kekayaan umum dengan benar., b) Negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya., dan c) Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Sehingga kebijakan yang pernah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab dalam dibidang perekonomian menjadi contoh dalam sistem pengelolaan keuangan ditingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diperlukan peran dan tugas serta kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelimpahan wewenang.
2. Perlu adanya pelatihan-pelatihan/diklat bagi para kepala desa dan para perangkat desa lainnya.
3. Adanya pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa untuk mengantisipasi terjadinya mal-administrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id